



MANUAL MUTU
PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

MSPMI-FMIPA UPGRI PLG	MM	01	00
-----------------------	----	----	----

PALEMBANG
2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Pendidikan SPMI ini. Standar Pendidikan SPMI ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar pendidikan SPMI baik pada tingkat fakultas, program studi maupun unit kerja. Semoga standar pendidikan SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan standar pendidikan SPMI ini.

Palembang, Desember 2017
Ketua GPM,



Dewi Novinati, S.Si., M.Kes



SENAT UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Dr. Tjokrodingrat, Gedung Rektorat Universitas PGRI Palembang
Telp. (071) 7444001 s.d. 7444010 Fax. (071) 7444011 senat@unipgri-palembang.ac.id

KEPUTUSAN

Senat Universitas PGRI Palembang
Nomor: 33/R.C.2/Senat/2018

Tentang

DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Senat Universitas PGRI Palembang

Menimbang

Mengingat

Mempertahankan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

- a. Bahwa untuk pelaksanaan budaya mutu di Universitas PGRI Palembang, maka perlu dibuat suatu dokumen mutu yang komprehensif sehingga pelaksanaan kinerja berpedoman pada dokumen mutu.
- b. Bahwa untuk menjamin terwujudnya budaya mutu yang optimal tersebut perlu dibuat dalam suatu keputusan.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas PGRI Palembang.
7. Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI No.52/KC.YPLPPT-PGRI/2017 Tanggal 23 September 2017 tentang Penguatan Sistem Universitas PGRI Palembang Masa Baku 2017-2021.
1. Surat Keputusan Ketua TPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1714/R.C.2/Usia. PGRI/2018 tanggal 01 Mei 2018 tentang Penyerahan dan Penguatan Anggota Senat Universitas PGRI Palembang
2. Hasil Rapat Senat Universitas PGRI Palembang

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formula Mutu.
2. Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Palembang seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana adanya apabila terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 Mei 2018
Sekretaris.

Ketua,

Dr. H. Bukman Lim, M.H., M.Si

Dr. Syarif Edhy, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Keputusan.....	ii
Kata Pengantar..	iii
Daftar Isi.....	iv
Manual hasil Penelitian	1-1
Manual Penetapan Standar hasil Penelitian.....	1-1
Manual Pelaksanaan Standar hasil Penelitian.....	1-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil Penelitian.....	1-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar hasil Penelitian.....	1-14
Manual Peningkatan Standar hasil Penelitian.....	1-18
Manual Isi Penelitan.....	2-1
Manual Penetapan Standar Isi Penelitan.....	2-1
Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitan.....	2-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitan.....	2-10
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitan	2-14
Manual Peningkatan Standar Isi Penelitan.....	2-18
Manual Proses Penelitan.....	3-1
Manual Penetapan Standar Proses Penelitan.....	3-1
Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitan.....	3-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitan.....	3-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitan.....	3-14
Manual Peningkatan Standar Proses Penelitan.....	3-18
Manual Penilaian Penelitian.....	4-1
Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian.....	4-1

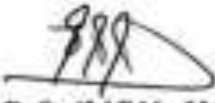
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....	4-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	4-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	4-14
Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian.....	4-18
Manual Peneliti.....	5-1
Manual Penetapan Standar Peneliti.....	5-1
Manual Pelaksanaan Standar Peneliti.....	5-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti.....	5-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti.....	5-14
Manual Peningkatan Standar Peneliti.....	5-18
Manual Sarana & Prasarana Penelitian.....	6-1
Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Penelitian.....	6-1
Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian.....	6-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian...	6-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian	6-14
Manual Peningkatan Standar Sarana & Prasarana Penelitian.....	6-18
Manual Pengelolaan Penelitian.....	7-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.....	7-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.....	7-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.....	7-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	7-14
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.....	7-19
Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	8-1
Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	8-1
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	8-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	8-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	8-14
Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	8-18



**MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 01	01
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai entrepreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan hasil penelitian di Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam hasil penelitian di Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar hasil penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar hasil penelitian: menuliskan isi standar hasil penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil penelitian sehingga standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Menjadikan visi dan misi Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil penelitian.
2. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas PGRI Palembang .
7. Merumuskan draft awal standar hasil penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan berlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang hasil penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Dokumen Panduan Publikasi



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 02	01
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syarif Eddy, M.Si Dekan
--	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar hasil penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar hasil penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar hasil penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Mensosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
4. Memastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

VIII. REFERENSI

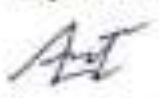
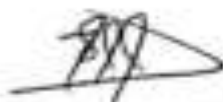
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Dokumen Panduan Publikasi



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 03	01
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai entrepreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

HASIL PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan isi standar hasil penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil penelitian.
2. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Dokumen Panduan Publikasi



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPME-UPGRI PLG	SPT II	MM 04	01
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai entrepreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga isi standar hasil penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil penelitian, atau apabila isi standar hasil penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil penelitian.
3. Mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.

VIII. REFERENSI

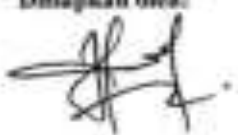
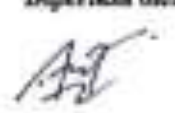
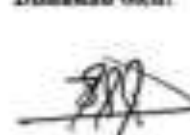
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Dokumen Panduan Publikasi



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 05	01
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disahkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syarifal Eddy, M.Si Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil penelitian setiap akhir siklus suatu standar hasil penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar hasil penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FMIPA Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang .
3. Siklus standar hasil penelitian: durasi atau masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar hasil penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar hasil penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar hasil penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil penelitian adalah: unit kerja khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil penelitian.

VIII. REFERENSI

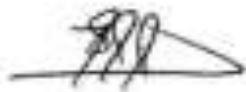
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Dokumen Panduan Publikasi



**MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 01	02
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
 Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	 Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	 Dr. Syarif Eddy, M.Si Dekan

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITI

1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian.
3. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi Standar isi peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan FMIPA Universitas PGRI Palembang
4. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITI

Manual ini berlaku:

1. sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh FMIPA Universitas PGRI Palembang , seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENELITI

1. Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
5. Peneliti harus melakukan analisis hasil penelitian dengan mengujinya terhadap visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang .
6. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh FMIPA Universitas PGRI Palembang
7. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat
8. Mensahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN ISI PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator.

Melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang (Dekan dan Wakil Dekan) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 02	02
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syarif Eddy, M.Si Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITI

1. Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis FMIPA Universitas PGRI Palembang

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh FMIPA Universitas PGRI Palembang , seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti
2. Melaksanakan seluruh intruksi tugas dari isi penelitian

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITI

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Mensosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
4. Memastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang (Dekan dan Wakil Dekan) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

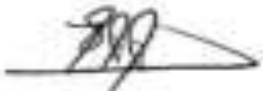
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 03	02
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	:-
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Evaluasi pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk menguji apa peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan.
2. Bila mengikuti SOP evaluasi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
3. Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Mensosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
4. Memastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator.
Melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang (Dekan dan Wakil Dekan) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 04	02
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syarif Eddy, M.Si Dekan
--	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISIPENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan

IV. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian.
2. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. Memastikan ketercapaian hasil isi penelitian mendukung visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator.
Melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang (Dekan dan Wakil Dekan) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tenatng penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 05	02
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi penelitian
2. Untuk meningkatkan kualitas isi penelitian dan penerapan SOP
3. Memperbaharui SOP terhadap isi penelitian sesuai kekinian
4. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
5. Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan

IV. DEFINISI ISTILAH

Peningkatan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan.
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian
3. Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator.
Melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang (Dekan dan Wakil Dekan) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 01	03
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disahkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syarif Eddy, M.Si Dekan
--	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSESPENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, drumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam proses penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar proses penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar proses penelitian: menuliskan isi standar proses penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar proses penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses penelitian sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses penelitian.

2. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Menyatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang dan RIP penelitian.
7. Merumuskan draft awal standar proses penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mensahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

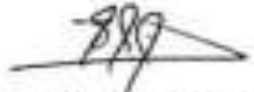
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 02	03
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar proses penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar proses penelitian FMIPA di Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar proses penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses penelitian dengan menggunakan standar pengelola penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPKM Universitas PGRI Palembang .
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 03	03
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES

PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga pelaksanaan isi standar proses penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses penelitian.
2. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.

VIII. REFERENSI

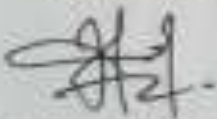
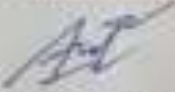
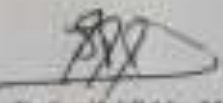
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Matriks Penilaian Borang Areditasi BAN-PT



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 04	03
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Artif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syarif Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses penelitian sehingga isi standar proses penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian, atau apabila isi standar proses penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.

VIII. REFERENSI

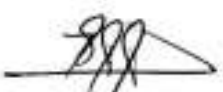
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman Penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 05	03
-----------------------	---------------	--------------	-----------

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses penelitian setiap akhir siklus suatu standar proses penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses penelitian: tindakan menilai isi standar proses penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FMIPA Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang .
3. Siklus standar proses penelitian: durasi atau masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar proses penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar proses penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar proses penelitian adalah: unit kerja khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 01	04
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar penilaian penelitian: menuliskan isi standar penilaian penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian sehingga standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian penelitian.
2. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang
7. Merumuskan draft awal standar penilaian penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar penilaian penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 02	04
-----------------------	---------------	--------------	-----------

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar penilaian penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar penilaian penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Menosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.

4. Memastikan ketercapaian tujuan penilaian penelitian dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian penelitian.

VIII. REFERENSI

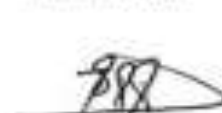
1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 03	04
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga pelaksanaan isi standar penilaian penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian.
2. Menyatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Menyatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.

VIII. REFERENSI

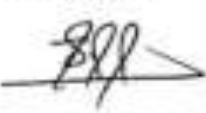
1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 04	04
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	1 =
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Audi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian sehingga isi standar penilaian penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN

PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau apabila isi standar penilaian penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian penelitian.
3. Mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.

VIII. REFERENSI

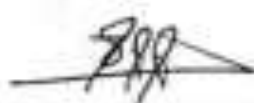
1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 05	04
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	I -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian penelitian setiap akhir siklus suatu standar penilaian penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian penelitian: tindakan menilai isi standar penilaian penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FMIPA Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang .
3. Siklus standar penilaian penelitian: durasi atau masa berlakunya standar penilaian penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar penilaian penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar penilaian penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian penelitian adalah: unit kerja khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 01	05
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Navianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan FMIPA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, dilingkungan FMIPA Universitas PGRI Palembang.
2. Peneliti merancang, merumuskan penelitian, dan ditetapkan.
3. Penelitian ditetapkan oleh pengelola penelitian FMIPA Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
4. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
5. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
7. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang
7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh FMIPA Universitas PGRI Palembang
8. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat
9. Merumuskan kembali pernyataan standar peneliti
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar peneliti.

VIII. REFERENSI

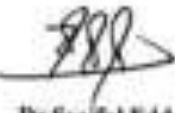
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 02	05
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disahkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

i. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Standar pelaksanaan peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan FMIPA Universitas PGRI Palembang
2. Sebagai dokumen pelaksanaan jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melaksanakan penelitian, dilingkungan FMIPA Universitas PGRI Palembang.
2. Peneliti melaksanakan rancangan, rumusan penelitian, yang telah ditetapkan.
3. Universitas PGRI Palembang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan FMIPA Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang.
7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh FMIPA Universitas PGRI Palembang
8. Peneliti harus mempelajari norma hukum penelitian, dan keuangan
9. peneliti tidak melakukan plagiat
10. Merumuskan kembali pernyataan standar peneliti
11. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Mensahkan dan memberlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan peneliti
3. Formulir/*template* standar peneliti.

VIII. REFERENSI

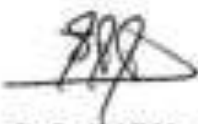
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 03	05
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai entrepreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II.TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

1. Mengevaluasi dan monitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan FMIPA Universitas PGRI Palembang
2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian

III.RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Audit dapat dilakukan oleh internal atau external auditor.
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan.
3. FMIPA Universitas PGRI Palembang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan FMIPA Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENELITI

1. Melakukan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Temuan auditor harus diberi tahu kepada peneliti
6. Peneliti membuat laporan tertulis kepada auditor
7. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar peneliti pada unit kerja dan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

1. Auditor keuangan Universitas PGRI Palembang
2. Auditor dari external Universitas PGRI Palembang
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Palembang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 01	05
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
 Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	 Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	 Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan Universitas PGRI Palembang dan Pemerintah agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya
2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun external auditor.
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan.
3. Auditor melaporkan hasil audit ke lembaga mutu (BPM) Universitas.
4. Universitas PGRI Palembang akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti dalam Fakultas lingkungan Universitas PGRI Palembang

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Pemeriksaan dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya

3. Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi kepada peneliti dan teamnya untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

1. Auditor keuangan Universitas PGRI Palembang
2. Auditor dari external Universitas PGRI Palembang
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Palembang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. REFERENSI

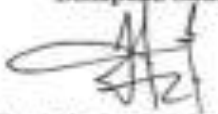
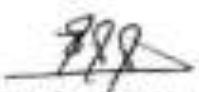
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 05	05
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	1 -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh: Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syarif Eddy, M.Si Dekan
--	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti
2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP
3. Memperbaharui SOP terhadap peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian keterpakaian hasil penelitian kepada masyarakat
2. Lembaga mutu (BPM) Universitas PGRI Palembang dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan para peneliti
3. Universitas PGRI Palembang harus membiaya segala biaya untuk melaksanakan peningkatan peneliti dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar peneliti didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FMIPA Universitas PGRI Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang.
3. Siklus standar peneliti: durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

1. Auditor keuangan Universitas PGRI Palembang
2. Auditor dari external Universitas PGRI Palembang
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Palembang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. REFERENSI

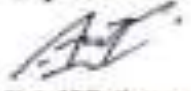
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 01	05
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana penelitian dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses penelitian sehingga dapat meningkatkan mutu penelitian Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang .
7. Merumuskan draft awal standar sarana dan prasarana penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Melakukan pengeditan dan memverifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

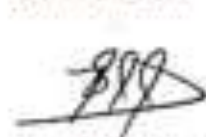
1. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 02	06
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Nurianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syarif Eddy, M.Si Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana penelitian

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar standar sarana dan prasarana penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian
2. Mensosialisasikan isi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian
4. Memastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 03	06
-----------------------	---------------	--------------	-----------

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas PGRI Palembang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 04	06
-----------------------	---------------	--------------	-----------

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
 Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	 Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	 Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil sarana dan prasarana penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana penelitian

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana penelitian, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana penelitian .

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana penelitian yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil sarana dan prasarana penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

VIII. REFERENSI

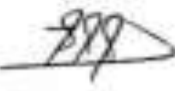
1. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 05	06
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FMIPA Universitas PGRI Palembang terutama dalam hal sarana dan prasarana penelitian, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang
3. Siklus standar sarana dan prasarana penelitian durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian adalah: unit kerja khusus bidang sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian

VIII. REFERENSI

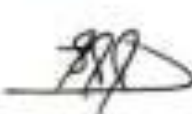
1. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 01	07
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: 1
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai entrepreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, drumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian: menuliskan isi standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang dan RIP penelitian.
7. Merumuskan draft awal standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Melaakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mensahkan dan memberlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

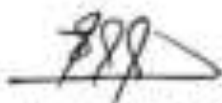
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 02	07
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Norianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syarif Eddy, M.Si Dekan
---	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar pengelola penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Untuk melaksanakan standar pengelola penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelola penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelola penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.
2. Mensosialisasikan isi standar pengelola penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.

4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelola penelitian dengan menggunakan standar pengelola penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelola penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPKM Universitas PGRI Palembang .
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 03	07
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	I -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian sehingga pelaksanaan isi standar pengelola penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelola penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelola penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelola penelitian.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelola penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Memuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelola penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

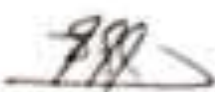
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Matriks Penilaian Borang Areditasi BAN-PT



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMS-UPGRI PLG	SPT 8	MM 04	07
----------------	-------	-------	----

Revisi ke	1 -
Tanggal	Desember 2017
Diperiksa oleh	Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	Dekan

Ditandatangani oleh:  Dewi Novianti, S.N., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
---	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelola penelitian sehingga isi standar pengelola penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelola penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelola penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelola penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelola penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelola penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelola penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelola penelitian, atau apabila isi standar pengelola penelitian gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelola penelitian.
3. Mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas PGRI Palembang , disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

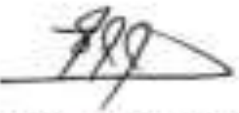
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman Penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 05	07
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Sysiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA

PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelola penelitian setiap akhir siklus suatu standar pengelola penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA

PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelola penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelola penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelola penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelola penelitian: tindakan menilai isi standar pengelola penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelola penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi FMIPA Universitas PGRI Palembang , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan FMIPA Universitas PGRI Palembang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang .
3. Siklus standar pengelola penelitian: durasi atau masa berlakunya standar pengelola penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelola penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar pengelola penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar pengelola penelitian sehingga menjadi standar pengelola penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar pengelola penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelola penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelola penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelola penelitian adalah: unit kerja khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT



**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 01	08
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Audi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan enterpreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi Fakultas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian

**V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

1. Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir pendanaan dan pembiayaan peneliti,
2. Rektor mengalokasikan dana penelitian
3. Rektor menunjuk LPPKM untuk pengelola dana penelitian.
4. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
5. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

**VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Tim Badan Penjamin Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator.
Melibatkan pimpinan Universitas PGRI Palembang (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

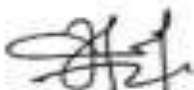
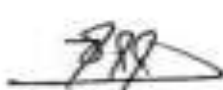
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 02	08
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disahkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan
--	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai entrepreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. sebagai pedoman pelaksana agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pelaksanaan pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi

3. Sebagai pelaksanaan acuan dalam menentukan perencanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas PGRI Palembang sebagai titik tolak dan tujuan akhir pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Mensosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
4. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Melaksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator.
Melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang (Dekan dan Wakil Dekan) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian

3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

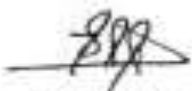
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT



**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 03	08
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syaful Eddy, M.Si Dekan
--	--	---

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai entrepreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi Fakultas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang
3. Memberikan kesempatan stakeholder untuk mengevaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian di FMIPA Universitas PGRI Palembang

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen FMIPA Universitas PGRI Palembang dapat terpenuhi
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Mengevaluasi adalah kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada suatu periode tertentu.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Formulir evaluasi digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Memberikan rekomendasi terhadap penggunaan dana dan biaya yang digunakan terhadap pendanaan usulan yang diberikan apakah layak atau tidak layak suatu penggunaan biaya yang diberikan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Melakukan evaluasi persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Mensosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dalam penggunaan dana penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
5. Mendokumentasikan dan buat laporan tertulis secara periodik tentang penyimpangan dana dan pembiayaan penelitian.
6. Memproses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal FMIPA Universitas PGRI Palembang
Melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang (Dekan dan Wakil Dekan) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian

2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. REFERENSI

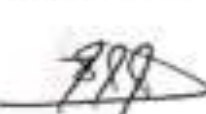
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT



**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 04	08
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
 Dewi Novianti, S.Si., M.Kes Ketua GPM	 Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	 Dr. Syaiful Eddy, M.Si Dekan

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan FMIPA Universitas PGRI Palembang

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana pengendalian pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen FMIPA Universitas PGRI Palembang
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP FMIPA Universitas PGRI Palembang .
2. Pengendalian merupakan tindakan koreksi untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor.
3. Mengendali kan terhadap terhadap penggunaan dana dan biaya yang digunakan terhadap peneliti dan dosen.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Melakukan pengendalian persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Mensosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Memeriksa dokumen dan laporan tertulis tentang audit penyimpangan dana dan pembiayaan penelitian.
5. Memproses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor.
6. Memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian gagal dicapai.
7. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
8. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas PGRI Palembang
Melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang (Dekan dan Wakil dekan) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

SPMI-UPGRI PLG	SPT II	MM 05	08
----------------	--------	-------	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Dekan

Disiapkan oleh:  Dewi Novianti, S.Si, M.Kes Ketua GPM	Diperiksa oleh:  Andi Arif Setiawan, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik	Disahkan oleh:  Dr. Syariful Eddy, M.Si Dekan
--	--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Pada tahun 2025, Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera Selatan.”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika.
2. Melaksanakan pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang biologi dan fisika.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan masyarakat.
4. Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, beretika dan bermoral.

TUJUAN

1. Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.
2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika.
3. Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika
4. Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang pembangunan

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan FMIPA Universitas PGRI Palembang

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana peningkatan penggunaan dana dan biaya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen Universitas PGRI Palembang
2. Meningkatkan pelaksanaan isi penelitian termasuk semua laporan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Meningkatkan proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan mutu standar adalah upaya memperbaiki standar isi penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP FMIPA Universitas PGRI Palembang .
3. Melakukan tindakan koreksi untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Mengevaluasi seluruh dokumen/laporan pendanaan dan pembiayaan sebelumnya
2. Melakukan perbaikan/revisi dokumen teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah tidak sesuai.
3. Melakukan sosialisasi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara terus menerus dan konsisten.
4. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk buku.
5. Melaporkan hasil dari peningkatan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi ke depan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) FMIPA Universitas PGRI Palembang
Melibatkan pimpinan FMIPA Universitas PGRI Palembang (Dekan dan Wakil Dekan) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPKM Universitas PGRI Palembang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT